



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

STRATEGI PENGENDALIAN HARGA BERAS
DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa beras merupakan pangan pokok masyarakat Kabupaten Rembang yang perlu dijaga stabilitas harga dan ketersediaannya;
 - b. bahwa untuk menjamin stabilitas harga beras di Kabupaten Rembang ditempuh melalui pelaksanaan strategi pengendalian harga beras di Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Pengendalian Harga Beras di Kabupaten Rembang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355));
 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang_Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 , Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
14. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2005 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2005 tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk

Pengendalian Harga Gabah / Beras di Tingkat Petani Tahun 2004;

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Stabilisasi Harga;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32);
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2004 tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras di Tingkat Petani Tahun 2004;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 147 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Rembang Nomor 036 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang (Beita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 36);
23. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pasar Murah di Kabupaten Rembang Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENGENDALIAN HARGA BERAS DI KABUPATEN REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Rembang dan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Gudang Penyangga Beras adalah Gudang yang dibangun Pemerintah Kabupaten Rembang yang menampung dan mengedarkan beras di Kabupaten Rembang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Strategi Pengendalian Harga Beras adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang meliputi penjaminan ketersediaan stock beras, pemantauan dan evaluasi harga serta operasi pasar.
6. Stabilisasi Harga Beras adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat meresahkan masyarakat setelah melakukan upaya pemantauan dan evaluasi perkembangan harga.
7. Lonjakan Harga Beras adalah peningkatan harga beras di tingkat konsumen yang mencapai 10% atau lebih terhadap harga normal yang berlangsung selama paling sedikit 3 (tiga) minggu dan / atau dapat meresahkan masyarakat
8. Harga Normal adalah harga rata-rata beras kualitas medium di tingkat konsumen yang telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan sebelum terjadinya lonjakan harga beras
9. Harga Beras Petani adalah harga beras yang ditawarkan petani atas beras produksinya
10. Harga Beras di Pasar adalah harga beras yang harus dibayar kepada pedagang di pasar.
11. Beras Kualitas Medium adalah beras dengan kualitas yang setara dengan beras Cadangan Pemerintah.
12. Pemantauan dan Evaluasi Perkembangan Harga dan Stok Beras adalah suatu kegiatan inventarisasi untuk mendapatkan kepastian informasi mengenai harga dan jumlah pasokan beras, dengan cara mengambil sampel dari satu populasi di pasar dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data kemudian dievaluasi perkembangannya.
13. Operasi Pasar adalah tindakan pemerintah dalam rangka menangani lonjakan harga beras yang terjadi di daerah tertentu selama jangka

waktu tertentu dengan menggunakan anggaran pemerintah dan beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah.

14. Cadangan Beras Pemerintah adalah sejumlah tertentu beras milik Pemerintah sebagai cadangan stok beras yang dikelola oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (BULOG).
15. Lumbung Desa adalah gudang yang dibangun di setiap desa di Kabupaten Rembang untuk menampung hasil produksi masyarakat desa tersebut demi tercapainya kemandirian pangan.

BAB II

MEKANISME PENGENDALIAN HARGA BERAS

Pasal 2

Mekanisme Pengendalian Harga Beras di Kabupaten Rembang dilakukan melalui :

- a. Penjaminan Ketersediaan Stock Beras;
- b. Pemantauan dan Evaluasi Harga Beras;
- c. Operasi Pasar.

BAB III

PENJAMINAN KETERSEDIAAN STOCK BERAS

Pasal 3

- (1) Penjaminan ketersediaan stock beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan melalui :
 - a. Ketercukupan Produksi Beras;
 - b. Ketersediaan Unit Penyangga;
 - c. Kelancaran Distribusi Beras.
- (2) Ketercukupan produksi beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. penyediaan lahan pertanian yang memadai;
 - b. penyediaan sarana irigasi yang mendukung;
 - c. penyediaan sarana produksi pertanian;
 - d. penyediaan akses jalan pertanian;
 - e. penyediaan sarana peralatan mesin pertanian.
- (3) Ketersediaan Unit Penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. penyediaan gudang penyangga beras yang representatif;
 - b. penyediaan lumbung desa yang representatif.
- (4) Kelancaran Distribusi Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui :
 - a. penyediaan pasar yang representatif
 - b. akses jalan antar wilayah di Kabupaten Rembang yang memadai.
 - c. ketersediaan moda transportasi yang memadai.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI HARGA BERAS

Pasal 4

- (1) Dinperindagkop dan UMKM secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi harga beras.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi Harga dan Ketersediaan Beras sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sedikitnya 3 (tiga) hari sekali di tingkat konsumen dengan lokasi sebagai berikut :
 - a. Pasar Daerah
 - b. Pasar Desa
 - c. Penggilingan Padi
 - d. Pedagang Pengepul
 - e. Bulog
- (3) Harga dan Ketersediaan Stock Beras yang dipantau meliputi
 - a. beras kualitas premium
 - b. beras kualitas medium

Pasal 5

Hasil pemantauan harga beras dan evaluasinya dipublikasikan kepada masyarakat umum melalui Pos Informasi Pasar dan Perdagangan Kabupaten Rembang.

BAB V

OPERASI PASAR

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi lonjakan harga beras di tingkat konsumen, Dinperindagkop dan UMKM melakukan tindakan stabilisasi harga melalui operasi pasar.
- (2) Operasi Pasar dilakukan berdasarkan analisis hasil pemantauan dan evaluasi harga beras.
- (3) Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di pasar daerah, pasar desa dan tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen.
- (4) Operasi Pasar dilakukan dengan :
 - a. mendistribusikan beras di di pasar daerah, pasar desa dan tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen;
 - b. memberikan subsidi harga pembelian beras kepada masyarakat ekonomi lemah.

BAB VI

PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Guna melaksanakan strategi pengendalian harga beras perlu dibentuk Tim Pengendalian Harga Beras.

- (2) Tim Pengendalian Harga Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pokja Penjaminan Ketersediaan Stock Beras;
 - b. Pokja Pemantauan dan Evaluasi Harga;
 - c. Pokja Operasi Pasar.
- (3) Tim Pengendali Harga Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pengendalian Harga Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Pokja Penjaminan Ketersediaan Stock Beras terdiri dari :
 - a. Dintanhut;
 - b. Bappeda;
 - c. BKP dan P4K;
 - d. DPU;
 - e. Dinperindagkop dan UMKM;
 - f. BPMPKB.
- (2) Pokja Penjaminan Ketersediaan Stock Beras mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan-kegiatan dalam rangka penjaminan ketersediaan stock beras.
- (3) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pokja Penjaminan Ketersediaan Stock Beras mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan perencanaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka penjaminan ketersediaan stock beras;
 - b. melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka penjaminan stock beras di lokasi-lokasi yang ditentukan;
 - c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka penjaminan ketersediaan stock beras.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Pokja Pemantauan dan Evaluasi Harga dan Ketersediaan Beras terdiri dari :
 - a. Dinperindagkop dan UMKM;
 - b. BKP dan P4K;
 - c. Bagian Perekonomian.
- (2) Pokja Pemantauan dan Evaluasi Harga dan Ketersediaan Beras mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga dan ketersediaan beras.
- (3) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pokja Pemantauan dan Evaluasi Harga dan Ketersediaan Beras di Kabupaten Rembang mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan perencanaan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga beras;
 - b. melaksanakan survey harga beras di lokasi-lokasi yang ditentukan;
 - c. melakukan analisis terhadap hasil survey harga beras;

- d. menyusun laporan perkembangan dan analisis harga beras di Kabupaten Rembang setiap bulan sekali kepada Bupati Rembang;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantauan dan evaluasi harga beras.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Pokja Operasi Pasar terdiri dari :
 - a. Dinperindagkop dan UMKM;
 - b. Bulog;
 - c. BKP dan P4K;
 - d. BPMPKB;
 - e. Bagian Perekonomian.
- (2) Pokja Operasi Pasar mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan operasi pasar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pokja Operasi Pasar Kabupaten Rembang mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan perencanaan pelaksanaan operasi pasar;
 - b. menyediakan sarana-prasarana penunjang kegiatan operasi pasar;
 - c. melaksanakan operasi-operasi pasar di lokasi-lokasi yang ditentukan;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasi pasar.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Ketua Tim Pengendalian Harga Beras Kabupaten Rembang.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 13 September 2014

Plt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 13 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR 34

